


## 9. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMOTONGAN POHON DI TEPI JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
<b>I. Service Delivery</b>		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Izin Pemotongan Pohon di Tepi Jalan;</li> <li>2. <i>Fotocopy</i> KTP;</li> <li>3. Foto pohon yang akan diajukan pemotongan;</li> <li>4. Foto lokasi (<i>geotag googlemap</i>); dan</li> <li>5. Berkas di <i>fotocopy</i> rangkap 3.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD     A([Pemohon, serahkan berkas]) -- 1 --&gt; B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima]     B -- 2 --&gt; C[Bidang, proses izin]     C -- 3 --&gt; D([Pemohon, menerima sertifikat izin])   </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2. <i>Customer service</i> menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;</li> <li>3. Dinas Teknis melakukan tinjau lokasi dan menerbitkan rekomendasi teknis;</li> <li>4. Bidang memproses permohonan izin; dan</li> <li>5. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-
5.	Produk pelayanan	Keputusan Izin Pemotongan Pohon di Tepi Jalan.
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen.</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:           <p>Telepon : 0341-396633</p> <p>Fax : 0341-396633</p> <p>SMS : 082337781113</p> <p>Email : <a href="mailto:pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id">pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id</a></p> <p>Website : <a href="http://pm-ptsp.malangkab.go.id">http://pm-ptsp.malangkab.go.id</a></p> <p>SP4N-LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></p> </li> </ol>

1	2	3
<b>II. Manufacturing</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan;</li> <li>3. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan;</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Perundang-undangan yang mendasari perizinan;</li> <li>2. Peralatan komputer pendukung perizinan; dan</li> <li>3. Alat Tulis kantor.</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Pemoangan Pohon di Tepi Jalan; dan</li> <li>2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinu.</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	Paling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.